



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan izin usaha di bidang ketenagalistrikan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mengatur izin usaha ketenagalistrikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG KETENAGALISTRIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi pelayanan perizinan.
2. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
4. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
5. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat.
6. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan untuk kepentingan sendiri.
8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum adalah pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Izin Operasional yang selanjutnya disingkat IO adalah izin yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
12. Wajib terdaftar adalah tanda daftar yang diberikan kepada perseorangan atau badan untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 50 kVa (lima puluh Kilo Volt Ampere).
13. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL, adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.

14. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat UIIPTL, adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha industri penunjang di bidang ketenagalistrikan.
15. Instalasi ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
16. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
17. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 35.000 V (tiga puluh lima ribu volt).
18. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 V (tiga puluh lima ribu volt).
19. Uji Laik Operasi yang selanjutnya disingkat ULO adalah hasil uji instalasi ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga yang dianggap mampu dan dapat ditunjuk oleh Pemerintah.
20. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan untuk melakukan kegiatan pengoperasian usaha penyediaan tenaga listrik.
21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri guna mencukupi tenaga listrik yang diperlukan.
22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
23. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
24. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
25. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum dalam pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan;
- c. Menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
USAHA KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 4

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 5

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 1 (satu) badan dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) juga berlaku untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; dan/atau
- c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 7

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- b. Usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 8

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- d. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
- e. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
- f. Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

(2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
- b. Usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan usahanya mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang dalam melaksanakan usahanya mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Kegiatan usaha industry penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapat izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 12

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); dan
- b. Izin Operasional (IO).

Pasal 13

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

- (1) IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) wajib memiliki IO dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) wajib didaftarkan pada Dinas.
- (3) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk semua jenis pembangkit tenaga listrik meliputi:
 - a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat;
 - d. Penggunaan sementara.
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dalam penerbitan IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL); dan
- b. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik (IUIPTL).

Pasal 17

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki IUJPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib memiliki UIPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) UIIPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Bagian Keempat Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Persyaratan Administrasi:
 1. Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 2. Foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 3. Profil perusahaan;
 4. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 5. Kemampuan pendanaan.
 - b. Persyaratan Teknis:
 1. Studi kelayakan;
 2. Gambar situasi;
 3. Gambar rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 4. Jenis dan kapasitas usaha;
 5. Gambar diagram garis;
 6. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 7. Persetujuan harga jual;

8. Persyaratan lain meliputi: AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan IUPTL secara terintegrasi pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
- a. Persyaratan Administrasi:
 1. Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 2. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 3. Profil perusahaan;
 4. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 5. Kemampuan pendanaan.
 - b. Persyaratan Teknis:
 1. Studi kelayakan;
 2. Gambar situasi;
 3. Gambar rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 4. Jenis dan kapasitas usaha;
 5. Gambar diagram garis;
 6. Penetapan wilayah usaha oleh Menteri;
 7. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 8. Persetujuan harga jual;
 9. Persyaratan lain meliputi: AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Untuk mendapatkan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
- a. Persyaratan Administrasi:
 1. Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 2. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 3. Profil perusahaan;
 4. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha.
 - b. Persyaratan Teknis:
 1. Gambar situasi;
 2. Uraian/rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 3. Jenis dan kapasitas usaha;
 4. Gambar diagram garis;
 5. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;

6. Persyaratan lain meliputi: AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Untuk mendapatkan IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:

Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;

 - a. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - b. Profil perusahaan;
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. Studi kelayakan;
 - e. Persyaratan lain meliputi: AMDAL/UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
 - (5) Untuk mendapatkan UIIPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:
 - a. Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan usaha;
 - c. Profil perusahaan;
 - d. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - e. Studi kelayakan;
 - f. Persyaratan lain meliputi: AMDAL/ UKL dan UPL, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan.
 - (6) Untuk wajib terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri:
 - a. Foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - c. Profil perusahaan;
 - d. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha.

Bagian Kelima Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Izin usaha ketenagalistrikan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa daftar ulang.

Pasal 21

- (1) Izin usaha ketenagalistrikan dan wajib terdaftar tidak berlaku disebabkan karena:
 - a. Tidak dilakukan daftar ulang;

- b. Dikembalikan;
 - c. Dicabut;
 - d. Batal.
- (2) Izin usaha ketenagalistrikan dan wajib terdaftar tidak berlaku karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila izin dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan alasan yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Wajib terdaftar tidak berlaku karena dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pemegang izin melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin.
- (4) Izin Usaha Ketenagalistrikan tidak berlaku karena batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila dalam jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha belum dilakukan kegiatan/pembangunan usaha ketenagalistrikan.

Bagian Keenam Pengalihan Izin

Pasal 22

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Wajib terdaftar dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin maka ahli waris atau orang yang memperoleh hak daripadanya paling lambat 4 (empat) bulan setelah memperoleh hak tersebut wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan balik nama IUPTL pemohon wajib melampirkan:
- a. Identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. Foto copy Izin Gangguan;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. IUPTL beserta lampirannya;
 - g. Foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-Undangan.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan balik nama IO pemohon wajib melampirkan:
- a. Identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;

- d. Foto copy Izin Gangguan;
 - e. Foto copy IMB;
 - f. IO beserta lampirannya;
 - g. Foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-Undangan.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan balik nama IUJPTL pemohon wajib melampirkan:
- a. Identitas pemohon;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. Foto copy Izin Gangguan;
 - e. Foto copy IMB;
 - f. Foto copy sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Foto copy sertifikat penanggung-jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - h. Daftar tenaga kerja;
 - i. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik IUJPTL beserta lampirannya;
 - j. IUPTL beserta lampirannya;
 - k. Foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-Undangan.
- (6) Untuk mendapatkan persetujuan balik nama UIPTL pemohon wajib melampirkan:
- a. Identitas pemohon bagi pemohon perorangan;
 - b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon badan usaha;
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 - d. Foto copy Izin Gangguan;
 - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Foto copy sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Foto copy sertifikat penanggung-jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - h. Daftar tenaga kerja;
 - i. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik;
 - j. UIPTL beserta lampirannya;
 - k. Foto copy bukti perolehan hak yang telah dilegalisir oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-Undangan.

Bagian Ketujuh Pencabutan Izin

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan dan wajib terdaftar dicabut apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar peraturan perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - c. Lokasi tempat usaha dibutuhkan untuk kepentingan umum, fasilitas umum atau lokasi tempat usaha sudah tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan izin pemegang izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang IUPTL dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - c. masuk ke tempat umum atau peseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUPTL harus melaksanakannya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Pasal 25

Pemegang IUPTL wajib:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan sesuai peraturan perundang-Undangan;
- b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen;
- c. Memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- e. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 26

Pemegang IUPTL, IO dan wajib terdaftar wajib:

- a. Bertanggung-jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai peraturan perundang-Undangan;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-Undangan;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d memuat antara lain:

- a. Penanggungjawab pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (kWh) dan pemakaian bahan bakar selama periode laporan.

Bagian Kedua Konsumen

Pasal 28

(1) Konsumen berhak untuk:

- b. Mendapat pelayanan yang baik;
- c. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- d. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- e. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- f. Mendapatkan ganti rugi apabila ada pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(1) Konsumen wajib:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(2) Konsumen bertanggung-jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang IUPTL.

BAB VI PENGUNAAN TANAH

Pasal 29

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-Undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-Undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 30

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan yang lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 31

- (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Bagian kesatu
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha sehat.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga listrik

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam satu wilayah usaha.

Pasal 34

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur oleh Bupati.

BAB VIII
LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN
Bagian kesatu
Lingkungan hidup

Pasal 36

Setiap rencana usaha/kegiatan dan usaha atau kegiatan dibidang ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Keteknikan

Pasal 37

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika.

Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. Andal dan aman bagi instalasi;
 - b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. Ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. Pengamanan instalasi tenaga listrik;
 - c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Standar Nasional Indonesia dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-Undangan.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-Undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam hal:
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. Penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. Pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. Pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. Penerapan tarif tenaga listrik;
 - j. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. Memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur oleh Bupati Mukomuko.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-Undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 34, Pasal 36 atau Pasal 39 ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko ini telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebelumnya maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya pemegang izin wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan peraturan ini.
- (2) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebelumnya, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan ini wajib mengajukan izin berdasarkan peraturan ini.
- (3) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko ini telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas sampai dengan 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) dan belum memiliki wajib daftar maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan ini wajib didaftarkan pada Dinas.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 20 September 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I / NIP.19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 204